

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

##### 5.1.1 Keterkaitan Prinsip *Due Process Of Law* Dengan Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa :  
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam negara hukum terdapat 3 (tiga) unsur fundamental yang harus ada dalam berdiri dan tegaknya negara hukum, yakni supremasi hukum, jaminan HAM, dan peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Prinsip *due process of law* merupakan pengejawantahan peradilan yang independen dan bebas merdeka, perlindungan HAM, dan supremasi hukum. Dengan adanya prinsip *due process of law* maka akan memberikan jaminan terselenggaranya unsur-unsur negara hukum tersebut. Sehingga terdapat keterkaitan antara prinsip *due process of law* dengan negara hukum.

Pemerintah dan setiap warga negara harus berlandaskan hukum sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam proses perumusan hingga pemberlakuan peraturan hukum yang diselenggarakan oleh pembuat peraturan, hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak, tanpa terkecuali. Setiap peraturan hukum yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai yang lahir dan hidup di masyarakat, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini yang disebut sebagai supremasi hukum yang benar, yang menjadi unsur fundamental pertama dalam negara hukum.

Supremasi hukum disebut sebagai pengejawantahan prinsip *due process of law*, sebab terkandung makna bahwasannya, dalam menjalankan suatu negara hukum dipandu oleh peraturan hukum yang berguna untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan hukum yang dibentuk oleh Penguasa tidak hanya berlaku bagi warga negara saja, tetapi juga berlaku untuk Penguasa. Dalam

menjalankan kekuasaannya Negara tidak boleh sewenang-wenang, negara tidak boleh menjalankan kekuasaan yang ada panya tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-hak rakyat. Kekuasaan yang mereka jalankan haruslah berdasarkan peraturan hukum yang sah dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Unsur fundamental kedua yakni, HAM. Hak asasi manusia menjadi fondasi yang esensial untuk berjalannya negara hukum. Dalam HAM terdapat hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Hak konstitusional ini adalah untuk memiliki perlindungan, kesetaraan, kepastian, kesamaan di hadapan hukum menjadi salah satu hak konstitusional yang dijunjung tinggi dan dijamin oleh Negara, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) jo. 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak untuk memiliki perlindungan hukum dan persamaan hukum di atas merupakan pengimplementasian prinsip *due process of law*.

Ketika Negara telah memberikan jaminan perlindungan akan hak perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka sudah seharusnya pemerintah untuk menghormati dan menjaganya secara konsisten, dan jangan sampai ditiadakan atau tercederai. Salah satunya dalam pembuatan peraturan hukum, Pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan hukum harus berisikan hal-hal yang dapat menjamin perlakuan secara adil, logis, dan tidak sewenang-wenang terhadap setiap orang, serta jaminan perlindungan HAM yang setara.

Unsur fundamental ketiga ialah peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Setiap orang dalam perampasan hak-haknya, apabila sedang dalam sengketa hukum maka harus melalui proses peradilan. Proses peradilan yang ada dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang dibentuk dalam suatu negara hukum untuk menegakkan hukum yang adil, layak, logis, dan benar. Lembaga kekuasaan kehakiman juga merupakan lembaga kekuasaan yang independen dan bebas merdeka. Oleh karena itu saat hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sedang menjalankan tugas dan kewenangannya tentu akan menjalankannya tanpa intervensi dari kekuasaan atau pihak mana pun, namun mengacu pada apa yang patut dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

Tahun 1945. Proses peradilan ini juga merupakan perwujudan prinsip *due process of law*, lembaga kekuasaan kehakiman menjadi lembaga yang menegakkan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.

Berdasarkan argumentasi Penulis di atas, maka dapat disimpulkan dalam tegaknya suatu negara hukum, diperlukan pembatasan kekuasaan agar Negara tidak sewenang-wenang atau otoriter namun berlandaskan hukum yang adil dan benar, diperlukan juga jaminan pencegahan pelanggaran HAM dan perlindungan HAM bagi setiap orang tanpa pandang bulu, serta proses penyelesaian suatu sengketa hukum melalui proses peradilan yang independen dan bebas merdeka, dibutuhkan suatu prinsip yang menjadi jaminan terselenggaranya ketiga hal tersebut yakni, prinsip *due process of law*. Oleh karena itu dapat dilihat adanya keterkaitan antara prinsip *due process of law* dengan negara hukum.

#### *5.1.2 Implementasi Prinsip Due Process Of Law Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pengadilan Sebagai Implementasi Penegakan Prinsip Due Process of Law Dalam Negara Hukum*

Ormas merupakan salah satu kesadaran kolektif yang lahir dari Pasal 28 jo. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi wujud partisipasi aktif rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan berpaham kedaulatan rakyat. Ormas dalam menjalankan kewajiban dan kegiatannya wajib berpedoman kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Akan tetapi pada saat ini terdapat Ormas yang dalam menjalankan kegiatannya justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bahkan membahayakan eksistensi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta mengancam kedaulatan NKRI. Sehingga Pemerintah memberi sanksi yang tegas dan ketat dalam peraturan hukum tentang Ormas. Hal ini untuk menindaklanjuti Ormas yang melakukan kegiatan yang menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembubaran atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

bagi suatu Ormas yang tidak sesuai dengan landasan idiil dan landasan konstitusional tersebut.

Pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang hanya memberikan kewenangan pemerintah dalam prosesnya untuk menilai apakah suatu Ormas terbukti bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah menghilangkan proses peradilan yang ada dalam kekuasaan yudikatif. Dengan hanya pemerintah yang memiliki kewenangan itu, maka telah hilang pula hak konstitusional Ormas sebagai subjek hukum untuk mendapatkan hak persamaan di hadapan hukum. Hak konstitusional ini dikonkretisasi dalam hak untuk membela dirinya di pengadilan, mendapatkan bantuan hukum, dan dianggap tidak bersalah hingga ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sah dan telah BHT.

Ormas merupakan salah satu pemilik atau pemegang hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional yang diatur dan dilindungi dalam UUD NRI Tahun 1945 berlaku bagi seluruh pemilik hak konstitusional tanpa terkecuali. Hak konstitusional merupakan hak yang wajib dilindungi dan dihormati oleh seluruh pihak, tidak hanya oleh warga negara tetapi juga oleh Pemerintah. Sehingga sudah sewajibnya Negara menjaga dan memastikan bahwasannya setiap pemilik hak konstitusional mendapatkan apa yang menjadi hak konstitusional mereka, termasuk terhadap Ormas sebagai subjek hukum dan pemegang hak konstitusional.

Ketika terdapat masalah hukum yang dapat merampas hak konstitusional pemegang hak konstitusional, hal itu harus dilalui dengan proses peradilan dalam lembaga yudikatif yang memang bertugas untuk menegakkan hukum. Dalam proses peradilan terdapat sejumlah asas yang menjamin terselenggaranya prinsip *due process of law* yakni hak untuk membela dirinya, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kesetaraan untuk berperkara di pengadilan, dan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga dikeluarkan putusan pengadilan yang sah dan BHT. Dengan dihilangkannya kewenangan pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukum untuk membubarkan suatu Ormas tentu telah menghilangkan hak konstitusional tersebut.

Ormas memang tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN akan KTUN yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencabut surat keterangan terdaftarnya sebagai Ormas. Namun Ormas tidak memiliki hak untuk membela diri sejak awal. Ormas tidak dapat memiliki hak untuk membela dirinya. Ormas tidak memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum. Ormas juga tidak memiliki perlindungan hukum untuk tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan BHT atau asas praduga tak bersalah. Ormas pun tidak dapat menikmati hak persamaan untuk berperkara di pengadilan. Padahal hak-hak itu merupakan cerminan dari prinsip *due process of law* dalam negara hukum.

Di sisi lain, Ormas yang fungsi dan perannya memiliki kesamaan dengan Parpol sebagai infrastruktur politik justru berbeda dalam pembubarannya. Parpol apabila terindikasi melakukan kegiatan yang menciderai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, akan diperiksa dan diproses oleh MK sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Apabila memang benar terbukti bersalah, MK baru akan membubarkan Parpol tersebut. Sehingga Parpol tetap dapat memiliki hak persamaan dan perlindungan di hadapan hukum dengan tetap dapat berperkara di pengadilan. Hal ini juga menjadi suatu permasalahan karena seharusnya Ormas dan Parpol sebagai infrastruktur politik, memiliki persamaan dalam pembubarannya, yaitu tetap diadakannya proses peradilan oleh lembaga yudikatif.

Berdasarkan argumen kesimpulan yang telah Penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penjatuhan sanksi administratif yakni pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM telah menghilangkan 3 (tiga) hal pokok dalam negara hukum. **Pertama**, hilangnya jaminan perlindungan HAM untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum. **Kedua**, menciderai pembuatan produk hukum yang adil, rasional, dan layak. **Ketiga**, meniadakan proses peradilan yang mandiri dan bebas merdeka. Padahal ketiga hal itu merupakan pengimplementasian prinsip *due process of law*. Sehingga dapat dilihat terdapat pertentangan pembubaran Ormas melalui pengadilan dengan prinsip *due process of law* dalam negara.

## 5.2 Saran

Melihat masalah-masalah di atas yang begitu kompleks, untuk itu haruslah dilakukan beberapa pemecahan masalah, disini Penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Untuk menjamin persamaan di hadapan hukum antara Ormas dengan Parpol yang merupakan bagian dari infrastruktur politik. Sebaiknya, perlu diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pasal yang perlu diamandemen adalah Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur kewenangan MK. Dalam pasal ini hanya mengatur kewenangan MK untuk membubarkan Parpol. Pasal ini diubah dengan menambah kewenangan MK untuk dapat membubarkan Ormas.
2. Agar pembubarannya tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah saja dan tetap menjamin terlindunginya hak konstitusional Ormas sebagai pemegang hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga Ormas dapat berperkara di pengadilan jika memang Ormas diduga melakukan tindakan menciderai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebaiknya diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 berupa perubahan isi pasal yang mengatur kewenangan membubarkan Ormas dari tahap awal yakni penilaian hingga akhir diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam pada Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 diganti dengan menambahkan frasa “dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum **setelah dikeluarkan putusan pengadilan dari Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisikan pertimbangan hukum bahwa benar**

**Ormas tersebut harus dibubarkan karena telah melanggar kewajiban dan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam sebagaimana yang ada pada Pasal 21, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 59”.**

3. Untuk permasalahan tidak efektifnya atau lamanya jangka waktu proses peradilan, yang mengakibatkan dihilangkannya proses peradilan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan dapat tetap menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang disebabkan keresahan masyarakat atas tindakan Ormas yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Maka sebaiknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu mengatur percepatan proses peradilan pada saat memutus sengketa pembubaran Ormas, apakah Ormas yang diduga tersebut layak untuk dibubarkan atau tidak. Perlu adanya percepatan jangka waktu proses peradilan oleh MK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Intrans, 2004.

-----, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2016.

A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, Malang : Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2016.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

Black Henry, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group, 1979.

D. Mutiara., *Ilmu Tata Negara Umum*, Jakarta : Pustaka Islam, 1961.

Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.

Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : Balai Pustaka, 2004.

Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2010.

Joeniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta : YBP Gajah Mada, 1968.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian*, Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, USA : Scott Foresman and Company, 1983.

Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, *Penelitian Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: (Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.



- M. Manulang, *Dasar-dasar manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum , 1994.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.
- Moh. Kusnardi dan Bintar R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1994.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Jakarta : PT Refika Aditama, 2011.
- Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta :Simposium UI, 1966.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta : UII Press, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **C. Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan MK Nomor 6-13-20e/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 30 Ayat (3) huruf c Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

#### **D. Jurnal**

Atip Latipulhayat, *Due Process of Law*, Vol. 4 No.2 , Universitas Padjadjaran, 2017.

Abdul Latif, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.

B. Arief Sidharta, , *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Edisi 3 Tahun 2, Sekolah Tinggi Hukum Jentera, November 2004.

Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Vol. 6 No. 1, April 2017.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, *Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia* , Vol. I, No. 1, FITRAH, Januari – Juni 2015.

#### **E. Internet**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pengertian Organisasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organisasi> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 20.04.

-----, “Pengertian Masyarakat”, <https://kbbi.web.id/masyarakat> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 20.15 WIB.

-----, “Pengertian Keterikatan”, <https://kbbi.web.id/ikat> diakses pada 10 April 2019 pada pukul 13.56 WIB.

-----, “Pengertian Asas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> diakses pada 7 Maret 2019 pada pukul 00.40 WIB.

-----, “Pengertian Ciri”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ciri> diakses pada 7 Maret 2019 pada pukul 00.45 WIB.

Tim Evaluasi dan Analisis UU No.8 1985, “Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Tentang Kemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985)”,  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/organisasi\\_kemasyarakataan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakataan.pdf) diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 20.32 WIB.

Umar Syadat Hasibuan, “RUU Ormas Dalam Bingkai NKRI”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2012/01/17/04053638/RUU.Ormas.dalam.Bingkai.NKRI> diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 21.17 WIB .

Nebby, “Fenomena Praperadilan, Yusril: Ini Makna dari ‘Due Process Of Law’”,  
<http://www.aktual.com/fenomena-praperadilan-yusril-ini-makna-dari-dueprocess-of-law/> diakses pada 6 Oktober 2018 pada pukul 13.00 WIB.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat”,  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pada pukul 20.00 WIB.

Pengertian Konsep Menurut Ahli, <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 24 Februari Oktober 2019 pada pukul 21.11 WIB.

Silviana Dharma, “HISTORIPEDIA: Magna Carta Lahir dari Perseteruan Antara Raja John, Paus dan Baron”,  
<https://news.okezone.com/read/2017/06/15/18/1716483/historie-dia-magna-carta-lahir-dari-perseteruan-antara-raja-john-paus-dan-baron?page=2> diakses pada 16 Februari 2018 pada pukul 16.27 WIB.

